



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 12950
www.kemnaker.go.id persuratan@kemnaker.go.id 1500630

Nomor : B-1/368/HK.02/12/2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

15 April 2026

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Manajemen Risiko Kementerian Ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Dr. Cris Runtadi, S.E., M.M.

Tembusan:
Menteri Ketenagakerjaan



Berita Acara Harmonisasi

Pada hari ini Kamis, 5 Maret 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Muhammad Waliyadin
Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
Instansi : Kementerian Hukum

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

Menyatakan:

1. berdasarkan surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan nomor B-1/174/HK.02/II/2026 Tanggal 10 Februari 2026 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan telah melaksanakan dan menyelesaikan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Manajemen Risiko Kementerian Ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2026 dengan dihadiri oleh perwakilan dari dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Tim Kerja Harmonisasi Kementerian Hukum;
2. substansi hasil harmonisasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2, pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.


Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Pemrakarsa,




Reni Mursidayanti

Pembina Tim Harmonisasi,



Muhammad Waliyadin

Mengetahui
Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan II,



Muhammad Waliyadin



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Nomor : PPE.PP.01.05-897 Jakarta, 12 Maret 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Yth. Menteri Ketenagakerjaan
di -
Jakarta

Menindaklanjuti surat permohonan Pengharmonisasian dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B.1/174/HK.02/II/2026 tanggal 10 Februari 2026 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atau disebut Pengharmonisasian atas:

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Manajemen Risiko Kementerian Ketenagakerjaan.,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI PENGHARMONISASIAN.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Menteri Ketenagakerjaan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat selesai Pengharmonisasian ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender belum diajukan pengundangan maka harus dilakukan proses Pengharmonisasian kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.

a.n. Menteri Hukum Republik Indonesia
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.